

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 34 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ROKAN
HILIR PROVINSI RIAU TRIWULAN III TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 34 Tahun 2026 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 September 2026.
 - Lampiran 1 (satu) halaman.